

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semenjak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, belum pernah ada wacana untuk membangun kota sebagai Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nasional. Kota-kota besar yang saat ini menjadi Ibu Kota Negara (Jakarta) dan ibukota provinsi semuanya atau sebagian besarnya merupakan peninggalan Kolonialisme Belanda. Jauh berbeda dengan zaman kejayaan kerajaan di Nusantara dahulu, sebelum mengalami penjajahan, hampir semua mempunyai dan membangun Ibu Kota (kota raja).

Peristiwa pemindahan Ibu Kota Negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara, dengan alasan yang beragam. Contoh berikut ini memberikan gambaran bahwa pemindahan Ibu Kota Negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. Sebagai salah satu contohnya, pertama, Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat. Kedua, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 ibukotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea.<sup>1</sup>

Pemindahan ibu kota di NKRI sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-

---

<sup>1</sup> Abror rizki, "SBY kajikan pemindahan ibu kota sejak maret", accessed februari 12, 2025,

Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam Bab II, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tertulis: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana Ibu Kota Negara diatur. Dengan demikian terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur termasuk memindah Ibu Kota Negara. Dalam pemindahan Ibu Kota Negara, tentu saja diperlukan alasan yang kuat dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.

Pada 26 Agustus 2019, dilansir oleh Reuters (Agustinus Beo Da Costa, 2019), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, saat itu diumumkan terdapat dua pilihan kandidat ibu kota yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Rencana ini ditetapkan untuk menggantikan Kota Jakarta yang sudah terlalu penuh, berpolusi, rentan banjir, macet lalu lintas, memiliki resiko bencana terutama gempa bumi, dan saat ini datarannya secara perlahan mulai tenggelam yang merupakan hasil penelitian berbagai pihak.<sup>2</sup>

Perpindahan Ibu Kota Negara sebagai salah satu mega proyek yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sepatutnya tetaplah tunduk pada regulasi yang berlaku, berkaca pada rancangan Undang-Undang yang hanya di gagas dalam waktu 42 hari, dalam waktu sesingkat ini jelas menuai polemik didalam pandangan masyarakat, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah di sahkan oleh

---

<sup>2</sup> Afa hanum salsabila, 2022 "deforestasi dan migrasi penduduk ke ibu kota baru Kalimantan timur :peran sinergis pemerintah dan masyarakat" jurnal penelitian , vol. 7 no. 1

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 18 Januari 2022 dan sekarang menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, banyak sekali kritik yang dilayangkan oleh berbagai kalangan pengamat politik dan pengamat tata kelola ruang pemerintah dalam Undang-Undang Ibu Kota ini, salah satunya tentang Otorita yang merupakan pemerintah/pemimpin di daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berbunyi: Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kebijakan otorita yang dibuat oleh pemerintah ini dianggap akan mencederai demokrasi yang berlaku di Indonesia karena kepala otorita dan wakil kepala otorita ini dipilih langsung oleh presiden dengan hanya berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 yang berbunyi “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”<sup>3</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (3) juga dikatakan bahwa Ibu Kota Negara hanya melakukan pemilihan umum pada tingkat nasional, artinya tidak ada pemilihan yang demokratis untuk memilih kepala daerah di wilayah Ibu Kota Negara. Secara

---

<sup>3</sup> Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

konstitusi yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 negara harus mengakui sistem pemerintahan daerah yang istimewa serta khusus yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana yang disebut Pasal 18B ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang”

Meskipun Konstitusi memperbolehkan untuk melaksanakan pemerintahan yang khusus dan istimewa dalam sebuah daerah, sebaiknya pemerintah dan DPR RI harus mengkaji lebih dalam lagi bagaimana keadaannya jika hal ini diterapkan dalam ibu kota yang baru, sebagian masyarakat berpandangan tidak ada urgensi dalam ibu kota yang baru ini untuk dipimpin sebuah otorita, sebaigian kalangan politisi berpendapat pemerintah sebaiknya tetap melakukan pemilihan umum yang biasa dilakukan sebelumnya di daerah tersebut.

Esk dirjen otonomi daerah kemendagri, Djohermansyah Djohan mengingatkan bahwa Suatu daerah adalah kesatuan masyarakat hukum,hal itu menandakan bahwa mereka bisa mengelola daerah mereka sendiri kesatuan ini menjadi daerah otonom. Lazimnya format daerah di dindonesia ini kesatuan masyarakat hukum yang mengurus kepentingan masyarakat sendiri berbentuk daerah otonom, dengan demikian harus ada pemimpin yang dipilih harus ada wakil rakyat di tingkat lokal itu tadi. Situasi ini berberda dengan otorita nusantara, Regulasi dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara mengatur 4 aspek yakni persiapan, pembangunan, kewenangan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintah. akan tetapi bermasalah karena tidak memnuhi syarat kesatuan hukum.

Dasar hukum untuk pembentukan otonomi daerah di badan otorita tidak tepat. Sebab, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang jadi acuan tidak bisa diterapkan pada Ibu Kota Nusantara. Pasal 18B ayat (1) hanya bisa digunakan untuk daerah yang sudah ada kesatuan hukum masyarakat seperti Jakarta, Yogyakarta, Aceh maupun Papua.

Format ideal itu provinsi otonom, format ideal itulah yang harus dibangun karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal istilah Indonesia dibagi atas provinsi, provinsi dibagi kab/kota merupakan daerah otonom. itu format Konstitusi Pasal 18, tapi pemerintah pakai Pasal 18B ayat 1, otorita harus menggunakan Pasal 18 UUD 1945. Pendiri bangsa sudah mengatur ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaksanaan pemerintahan pun harus berdemokrasi dari pusat hingga daerah.

Sesuai sendi demokrasi, Sendi demokrasi itu harus Pemimpin di tingkat daerah dipilih, kemudian ada dewan perwakilan. Itu sendi demokrasi dan itu sudah dijamin di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4). Ayat (3) DPRD dipilih oleh rakyat, anggota DPRD dipilih oleh rakyat. Kemudian Pasal 18 ayat (4), Gubernur, wakil, Wali Kota dipilih secara demokratis. tidak ada pengangkatan itu untuk diangkat kepala badan otorita semua dengan berdalihkan Pasal 18B ayat 1 yang tidak cocok dengan ibu kota baru ini. Karena dia bukan barang recognition barang, recognition itu harus ada dulu, baru negara mengakui keberadaannya.

Secara konsep sebetulnya pengaturan sistem otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara juga tidak sesuai dengan konsep sistem ketatanegaraan. Sebab,

kedudukan kepala otorita yang menjalankan penyelenggara pemda yang setingkat menteri di Undang- Undang Ibu Kota Nusantara tersebut juga dinilai keliru dan seakan campur aduk sehingga mengacaukan sistem penyelenggaraan desentralisasi baik yang bersifat simetris maupun asimetris.<sup>4</sup>

Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara benar- benar baru dalam sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Sebab, dalam wilayah Ibu Kota Negara Nusantara nantinya tak ada lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lazimnya ada di setiap kabupaten/kota atau provinsi sebagai fungsi saling kontrol dengan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Bentuk otorita Ibu Kota Nusantara dikhawatirkan akan membentuk otoritarianisme di wilayah lokal karena hanya dikendalikan oleh eksekutif warga di Ibu Kota Negara Nusantara harus punya representasi. Harus kalau tidak, kita sudah melanggar konsep demokrasi yang sudah digariskan konstitusi kita, harus ada peraturan yang mengatur secara khusus soal penyerapan aspirasi rakyat karena fungsi DPRD sebagai konsep perwakilan rakyat tidak ada, alur aspirasi atau penyerapan konteks representasi warga harus dipastikan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Otorita IKN memiliki dua jenis kewenangan khusus, yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Dalam kewenangan delegatif, akan ada sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang turut dilaksanakan Otorita IKN. Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang disebutkan dalam UU

---

<sup>4</sup> Abdul aziz, “menurut logika konsep badan otorita IKN yang berpotensi langgar UUD” , <https://tirto.id/merunut-logika-konsep-badan-otorita-ikn- yang-berpotensi-langgar- uud-gpkb>

<sup>5</sup> Eka sukmana “bentuk badan otorita IKN dinilai rancu” <https://www.kppod.org/berita/view?id=1066>

IKN. Ada delapan jenis kewenangan atributif dalam UU IKN, yakni terkait persiapan pembangunan (Pasal 12 Ayat 2 dan Pasal 36 Ayat 3), tata ruang (Pasal 15 Ayat 4), lingkungan hidup (Pasal 15 Ayat 4), pertanahan (Pasal 16 Ayat 4-8), penanggulangan bencana (Pasal 19), perpajakan (Pasal 24 Ayat 4), anggaran (Pasal 25 Ayat 1-2), serta barang dan jasa (Pasal 30 Ayat 1, Pasal 32 huruf b, dan Pasal 33).

Sementara kewenangan delegatif adalah kewenangan Otorita IKN yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraan IKN Nusantara. Kewenangan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan yang bisa dipilih oleh Otorita IKN dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, ada sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang juga akan diserahkan ke IKN. penyelenggaraan IKN Nusantara. Kewenangan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan yang bisa dipilih oleh Otorita IKN dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, ada sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang juga akan diserahkan ke IKN.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas maka timbul masalahnya adalah:

1. Bagaimana Kewenangan dan Kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam system Tata Negara di Indonesia ?
2. Bagaimana Implikasi hukum tentang kedudukan pengangkatan kepala otorita oleh presiden ditinjau dari prespektif hukum tata negara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut ini:

1. Untuk menjawab kebutuhan administratif dan kelembagaan dari ibu kota baru yang tidak berada di wilayah provinsi/kabupaten/kota eksisting.
2. Untuk mengetahui Implikasi pasal tentang kedudukan pengangkatan kepala otorita oleh President.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian hukum ini memiliki manfaat untuk memperoleh gelar akademi Strata-1 (S-1) di bidang Ilmu Hukum dan untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan dan kewenangan Ibu Kota Nusantara ditinjau dalam prespektif Sistim Tata Negara.
2. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat

tentang kewenangan serta kedudukan otoritas Ibu Kota Nusantara ditinjau dalam prespektif Kedaulatan Rakyat.

3. Bagi pemerintah, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi Terkait Pemindahan Ibukota Nusantara ditinjau dalam prespektif Kedaulatan Rakyat.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas kegunaan penelitian ini adalah :

#### **1. Secara Teoristis**

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi keilmuan Hukum Tata Negara dan hukum pemerintahan daerah tentang diberlakukannya sistem daerah pemerintahan khusus (otorita) di Ibu Kota Nusantara.

b. Penelitian ini bermamfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literature bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkungan pendidikan ilmu hukum.

#### **2. Secara Praktis**

a. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan suatu pandangan serta pengetahuan bagaimana implementasi pemerintahan berbasis khusus di ibu kota nusantara.

b. Bagi penulis

1. Untuk memenuhi syarat sebagai agar mendapatkan gelar sarjana hukum.

2. Untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna bagi para

penulis lainya yang mencari referensi dengan pembahasan yang sama namun dengan pemikiran yang berbeda.

#### F. .Penelitian Terdahulu.

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yag telah ada memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Gelora Mahard <sup>6</sup>	Jurnal Politik dan ilmu hukum, “problematika yuridis procedural pemindahan Ibu Kota Negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”.	Objek Penelitian sama meneliti tentang Ibu Kota Negara Baru,metode penelitiannya sama menggunakan metode penelitian normatif, sama sama mengkaji problematika dalam system pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.	Jurnal hukum Ini secara mendalam membahas tentang yuridis prosedural pemindahan Ibu Kota sedangkan skripsi penulis ini membahas sepenuhnya tentang bagaimana kedudukan sistem pemerintahan khusus di Ibu Kota Nusantara
2.	Aufa Hanum Salsabila <sup>7</sup>	Jurnal posiding penelitian & pengabdian kepada masyarakat, “deforestasi dan migrasi penduduk ke Ibu Kota baru Kalimantan Timur peran sinergis pemerintah dan masyarakat”.	Objek penelitiannya sama sama meneliti tentangIbu KotaNegara Nusantara, metode penelitian yang menggunakan penelitian normative.	Jurnal hukum Ini secara mendalam membahas tentang bagaimana proses deforestasi dan migrasi penduduk di Ibu Kota Negara Nusantara sedangkan skripsi penulis membahas secara mendalam tentang sistem otorita yang berada dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara.

<sup>6</sup> Ahmad Gelora Mahardika, Problematika Yuridis prosedural pemindahan iobu kota Negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,( Jurnal Hukum dan Perundang-undangan)

<sup>7</sup> Aufa Hanum Salsabila, Deforestasi...

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Irhamudi <sup>8</sup>	Journal evidence of law,"pola hubungan politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur"	Objek penelitiannya sama-sama meneliti tentang Ibu Kota Negara Nusantara,metode penelitian yang digunakan sama Sama menggunakan metode penelitian hukum normatif	Jurnal hukum ini secara mendalam membahas tentang kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dan membahas tentang politik dan hukum dalam kebijakan Perpindahan Ibu Kota Nusantara sedangkan skripsi penulis mendalam membahas tentang bagaimana sistem otorita yang di terapkan di Ibu Kota Negara Nusantara.

Sumber: (Irhamudin, pola hubungan politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur),(Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi),(soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat)

## G. Metode Penelitian

### 1.Jenis Dan Pendekatan Penelitian

#### a.Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Ilmu hukum seringkali disebut sebagai ilmu dengan sifat normatif, yaitu ilmu yang mengkaji tentang norma." Karena ilmu hukum mengkaji norma, maka a bersifat sui generis, yaitu asli dan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh ilmu pengetahuan yang lain. Sehingga, ilmu hukum murni bersifat normatif dan bukan merupakan

<sup>8</sup> Irhamudin, pola hubungan politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur,

bagian dari ilmu empiris." Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, pendapat dan ajaran tersebut terbantahkan. Terlebih jika melihat dinamika ilmu hukum saat ini, dimana faktor di luar hukum sangat kuat pengaruhnya untuk memecahkan masalah dan problematika hukum yang ada<sup>9</sup>.

#### b. Pendekatan penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan yuridis normatif (*normative approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau bahan hukum yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau bahan hukum yang disajikan berupa pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.<sup>10</sup>

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam

---

<sup>9</sup> SHolahudin Alfatih, SH., MH, ebook "perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia hal 3-4"

<sup>10</sup> Andi Prasetyo, "Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif," Jurnal Penelitian

penelitian ini.

Dalam membangun konsep, penulis bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali penulis harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Tidak dapat disangkal bahwa “otorita” merupakan konsep hukum bukan konsep politik atau ekonomi. Konsep itu bersifat universal. Oleh karena itulah penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai kalangan mengenai hal tersebut.

Di sinilah kemampuan peneliti hukum untuk memahami substansi ilmu hukum benar-benar diperlukan. Di samping dalam peraturan, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam putusan-putusan pengadilan. Sekali lagi, sebagaimana peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang, penulis juga akan mampu menemukan konsep itu dalam putusan pengadilan kalau penulis telah memahami lewat doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana hukum.

2. Pendekatan yuridis normatif (normative approach), dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan normatif yang bersumber pada hukum positif dan hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dengan cara melihat model-model penyelesaian dalam masalah kewenangan serta kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yakni melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, dan mencoba untuk mencatat serta

mengkaji asas- asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang undangan serta yurisprudensi.

3. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini penulis mencoba membangun argumentasi dalam perspektif kasus kongkrit yang telah terjadi dilapangan,tentunya kasus itu erat kaitanya dengan sistem khusus di ibu kota nusantara, Untuk pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan kewenangan serta kedudukan otorita dalam sistemTata Negara Indonesia di ibu kota nusantara.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum tidak dikenal adanya bahan hukum, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normative, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum<sup>11</sup>.dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakanbahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas:

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum.

Pemerintahan Daerah

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah sumber bahan hukum yang mendukung data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, artikel ataupun karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini terdapat data sekunder berupa:

1. Buku otonomi daerah
2. Buku konsep demokrasi di Indonesia
3. Jurnal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan khusus di ibu kota Negara.
4. Jurnal sistem pemerintahan khusus (otorita) di ibu kota Negara.
5. Karya tulis ilmiah lainnya yang menunjang penulisan ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penelitian ini adalah melalui uraian logis, prosedur pengumpulan bahan hukum bahan primer, bahan sekunder lalu bahan hukum tersebut diidentifikasi dan di klasifikasikan bahan hukum dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan terdiri atas undang-undang, menelaah buku- buku, media online majalah artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi.<sup>12</sup>

### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena bahan hukumnya berupa data deskriptif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun bahan hukum yang berkenaan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,

dengan penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode analisis yang digunakan mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis normatif. Baham Hukum yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan kewenangan serta kedudukan otorita di ibu kota nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia ditinjau dari perspektif Kedaulatan Rakyat,dan ditunjang dengan maca macam penafsiran hukum antara lain:

a) Penafsiran Gramatikal (Bahasa)

Menafsirkan peraturan hukum berdasarkan arti bahasa atau tata bahasa dari kata-kata dalam undang-undang.

b) Penafsiran Sistematis

Menafsirkan norma hukum dengan memperhatikan struktur atau sistem keseluruhan dalam peraturan perundang-undangan.

c) Penafsiran Historis

Berdasarkan pada sejarah pembentukan hukum, termasuk latar belakang sosial-politik saat hukum dibuat.

d) Penafsiran Sosiologis

Memperhatikan tujuan hukum dalam konteks masyarakat saat ini, termasuk kebutuhan dan realitas sosial yang berkembang.

e) Penafsiran Teleologis (Tujuan)

Menafsirkan hukum berdasarkan tujuan atau maksud dibentuknya undang-undang tersebut.

f) Penafsiran Komparatif

Membandingkan peraturan hukum nasional dengan sistem hukum lain (negara lain) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas.

g) Penafsiran Otentik

Berdasarkan penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri (misalnya dalam penjelasan resmi UU).

h) Penafsiran Restriktif dan Ekstensif

Restriktif: mempersempit makna suatu ketentuan hukum.

Ekstensif: memperluas makna dari ketentuan hukum dibandingkan dengan makna harfiahnya.

## H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasannya yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

### **BAB I :**

Bab pertama ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, serta pendekatan metode penelitian yang akan digunakan.

## **BAB II:**

Pada bab ini menguraikan lebih dalam dan sistematis mengenai Tinjauan Umum tentang Hukum Tata Negara, Konsep Otonomi Daerah di Indonesia, Tinjauan Umum kewenanganserta kedudukan otorita ,Teori Desentralisasi, tinjauan umum tentang demokrasi, dan tinjauan umum mengenai teori Kedaulatan Rakyat.

## **BAB III:**

Bab ketiga, peneliti akan menguraikan permasalahan yang telah dirumuskan, termasuk pertanyaan-pertanyaan kunci seperti apakah Bagaimana Kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam system Tata Negara di Indonesia dan Apakah pasal tentang kedudukan pengangkatan kepala daerah oleh President, selaras oleh kedaulatan rakyat apa tidak .

## **BAB IV:**

Bab keempat akan mengulas rangkuman dari bab sebelumnya serta memberikan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan yang ada.